

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penulisan hukum tentang Penyelesaian Sengketa Antara Penonton Pertandingan Sepakbola dan Pihak Penyelenggara Pertandingan Sepakbola Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Penonton sebagai pihak yang memanfaatkan jasa untuk menonton pertandingan dan pihak penyelenggara sebagai pihak yang menyelenggarakan suatu pertandingan sepakbola merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu pertandingan sepakbola. Hak dan kewajiban penonton tersebut diatur di dalam peraturan yang dibuat oleh FIFA sebagai induk organisasi sepakbola di dunia, dan juga diatur di dalam peraturan yang dibuat oleh PSSI sebagai induk organisasi sepakbola di Indonesia. Di dalam *Stadium Code Of Conduct* yang di buat FIFA pada bagian 4 huruf (a) dijelaskan bahwa penonton di dalam stadion tidak melakukan tindakan yang membahayakan keamanan, serta tidak menghalangi, dan mengganggu penonton lain yang juga menyaksikan jalannya suatu pertandingan tersebut
- b. Dalam menyaksikan langsung jalannya pertandingan, penonton dan pihak penyelenggara memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan FIFA, maupun di dalam Peraturan PSSI. Peraturan *Stadium Code Of Conduct* pada bagian 4 huruf (b) yang dibuat oleh FIFA yang mengatur bahwa penonton hanya dapat masuk ke dalam stadion jika mempunyai tiket pertandingan, serta penonton selama pertandingan menempati kursi stadion yang ditentukan pada tiket dan masuk melalui pintu yang ditunjuk
- c. Sedangkan pihak penyelenggara sebagai pihak yang melaksanakan jalannya suatu pertandingan bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterima oleh pihak penonton apabila tidak terpenuhi hak-hak penonton tersebut. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat

dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa ganti rugi yang dapat diberikan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- d. Di dalam pertandingan sepakbola, penonton maupun pihak penyelenggara dapat bertindak tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagaimana diatur di dalam peraturan FIFA, maupun PSSI, tindakan yang tidak sesuai tersebut mengakibatkan kerugian yang diterima oleh para pihak. Pihak penyelenggara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterima oleh penonton sebagaimana diatur di dalam Peraturan PSSI Liga 1 2017 Pasal 6 huruf (1) diatur bahwa pihak penyelenggara wajib untuk menjamin kerjasama dengan otoritas setempat untuk masalah keamanan dan memberikan kompensasi ganti rugi terhadap kerugian akibat pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pihak penyelenggara sebagai pihak yang memiliki kewajiban tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita penonton tersebut,
- e. Tidak terpenuhinya hak-hak penonton tersebut menimbulkan sengketa antara penonton dengan pihak penyelenggara. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa
- f. Penonton dan Pihak Penyelenggara sebagai pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan atau di luar pengadilan. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan, maka tata cara penyelesaian sengketa konsumen di tempuh melalui BPSK yang terdiri dari tiga cara, yaitu Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase.

## **2. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah:

### **2.1. Bagi Pemerintah:**

- a. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang merupakan induk organisasi sepakbola di Indonesia dapat mencegah terjadinya sengketa yang terjadi antara penonton dengan pihak penyelenggara pertandingan,
- b. PSSI sebagai induk organisasi sepakbola di Indonesia dapat memberikan informasi dan penjelasan secara jelas sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2010 terhadap pihak penyelenggara pertandingan agar dapat melaksanakan suatu pertandingan untuk dapat memenuhi hak-hak yang dimiliki penonton agar tidak terjadi kerugian yang menimbulkan sengketa antara penonton dengan pihak penyelenggara,
- c. PSSI bertindak tegas terhadap penonton maupun pihak penyelenggara yang bertindak tidak mematuhi hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam peraturan yang dibuat oleh FIFA, maupun PSSI itu sendiri, supaya tidak terjadi sengketa antara penonton dengan pihak penyelenggara akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

## 2.2. Bagi Pihak Penyelenggara:

- a. Pihak Penyelenggara melaksanakan tanggung jawabnya untuk menanggung kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas pencemaran, kerusakan kerugian yang dialami oleh pihak penonton akibat tidak terpenuhinya hak-hak penonton tersebut,
- b. Pihak Penyelenggara memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap penonton yang mengalami kerugian dalam menyaksikan suatu pertandingan, dapat diberikan berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan terhadap penonton tersebut
- c. Pihak penyelenggara dapat memenuhi hak-hak penonton agar tidak terjadi konflik antara penonton dengan pihak penyelenggara.

### 2.3. Bagi Penonton:

- a. Penyelesaian sengketa antara penonton dengan pihak penyelenggara pertandingan sepakbola dapat diselesaikan melalui pengadilan
- b. Penyelesaian sengketa antara penonton dengan pihak penyelenggara juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Penonton pertandingan sepakbola dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan pihak penyelenggara di luar pengadilan melalui BPSK, dengan melalui cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase,
- c. Penonton pertandingan sepakbola mematuhi aturan-aturan yang diatur di dalam stadion sebagaimana yang diatur di dalam peraturan *Stadium Code Of Conduct* Bagian (4) yang dibuat FIFA

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Bandung: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Cetakan ke-2, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Eli Wurua Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Graha Ilmu, 2015.
- Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2000.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: PT Alumni, 2009.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- \_\_\_\_\_, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

### **Jurnal:**

- Kurniawan, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara *Common Law System*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke- 44 No. 2. April 2014.
- Muthia Sakti, et.al., Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal, Jurnal Yuridis, Vol. 2. No 1, Juni 2015.

### **Peraturan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Peraturan FIFA Tahun 2017 tentang *Stadium Code Of Conduct for the FIFA Confederations Cup*,  
Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kode Etik dan *Fair Play*,  
Peraturan Organisasi PSSI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

**Sumber Lainnya:**

Johannes Gunawan dan Bernadette Waluyo, Bahan Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2015.

Bernadette Waluyo, Bahan Matakuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 16 November 2016.

**Internet:**

<http://pssi.or.id/dev/izCFiles/uploads/File/Kode%20Etik%20dan%20Fair%20Play.pdf>, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2017, pukul 20.00 WIB.

[https://resources.fifa.com/mm/document/tournament/ticketing/02/90/39/62/fwc2018\\_scc\\_english-stadiumcodeofconduct\\_neutral.pdf](https://resources.fifa.com/mm/document/tournament/ticketing/02/90/39/62/fwc2018_scc_english-stadiumcodeofconduct_neutral.pdf), diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017, pukul 21.00 WIB.

<https://www.suduthukum.com/2016/03/penyelesaian-sengketa-melalui-pengadilan.html?m=1>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2018, pukul 19.00 WIB.